



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Badan Usaha untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi TJSLBU.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam teknis pelaksanaan TJSLBU.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLBU dengan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. memperkuat kolaborasi yang optimal pelaksanaan TJSLBU antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSLBU di Daerah; dan
- d. memberikan arahan kepada Badan Usaha dalam pemenuhan TJSLBU yang tepat sasaran dan tepat manfaat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Forum;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan;
- c. Pemantauan dan evaluasi;
- d. Pelaporan;
- e. Penghargaan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB III FORUM

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pembentukan

Pasal 5

- (1) Forum dibentuk sebagai wadah koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TJSLBU.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLBU;
 - b. memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU; dan
 - c. menyelaraskan pelaksanaan TJSLBU berdasarkan prioritas kebijakan Daerah dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Forum mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang serta program penanganannya,
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU.

Pasal 7

Forum mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara forum di pusat dan di Daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSLBU kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSLBU; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan TJSLBU.

Pasal 8

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan formal dan/atau informal.
- (2) Koordinasi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rapat koordinasi.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Koordinasi informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui komunikasi dan konsultasi di luar rapat koordinasi.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
- (2) Para pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, akademisi, media massa dan/atau komunitas.

Pasal 10

Memperkuat jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat melibatkan pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, akademisi, media massa dan/atau komunitas.

Pasal 11

Forum menyediakan, mengembangkan dan menyebarluaskan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa profil Badan Usaha anggota Forum, jenis kebutuhan TJSLBU di Daerah, kegiatan Forum, dan kegiatan TJSLBU di Daerah.

Pasal 12

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan kepada penyelenggara TJSLBU sesuai dengan kondisi keuangan Forum.

Pasal 13

- (1) Menerima informasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan dengan sistem pelaporan yang dikelola Forum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pelaporan termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Bagian Ketiga

Susunan Keanggotaan Forum

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator kelompok kerja;
 - e. Anggota; dan
 - f. Bendahara.

- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perwakilan Badan Usaha.
- (3) Koordinator kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. koordinator bidang kesejahteraan sosial;
 - b. koordinator bidang pendidikan;
 - c. koordinator bidang kesehatan;
 - d. koordinator bidang olahraga;
 - e. koordinator bidang seni budaya, dan pariwisata;
 - f. koordinator bidang keagamaan;
 - g. koordinator bidang kewirausahaan;
 - h. koordinator bidang infrastruktur;
 - i. koordinator bidang lingkungan;
 - j. koordinator bidang pertanian; dan
 - k. koordinator bidang kebencanaan.

Pasal 15

Masa jabatan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.

Bagian Keempat Pendanaan Forum

Pasal 16

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Kontribusi anggota Forum; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penatausahaan pendanaan kegiatan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 17

- (1) Forum menyusun perencanaan program dan kegiatan TJSLBU secara periodik.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan TJSLBU yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program prioritas pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) TJSLBU dilaksanakan:
 - a. secara langsung oleh Badan Usaha;
 - b. melalui pihak ketiga;
 - c. bermitra dengan masyarakat;
 - d. bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.
- (2) Pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perencanaan program dan kegiatan TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan pendampingan dari Forum.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TJSLBU dilaksanakan oleh Forum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum.
- (2) Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan TJSLBU menyampaikan laporan secara periodik setiap tahun dan apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati melalui Forum TJSLBU.

- (2) Pelaporan pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama program dan kegiatan;
 - b. deskripsi kegiatan;
 - c. besarnya anggaran;
 - d. penerima manfaat;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. lokasi pelaksanaan;
 - g. stakeholder yang terlibat;
 - h. status (selesai/ berjalan);
 - i. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - j. rencana tindak lanjut; dan
 - k. dokumentasi kegiatan.

BAB VII PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 22

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSLBU.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. trofi; dan/atau
 - c. pengumuman kepada masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan usulan Forum.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap tahun.

Bagian Kedua Kriteria Penilaian

Pasal 23

Untuk mendapatkan penghargaan pelaksanaan kegiatan TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Badan Usaha yang telah menyelenggarakan TJSLBU dinilai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. cakupan sasaran dan lokasi (bobot 30%);
- b. keterlibatan *stakeholder* (bobot 20%);
- c. efektivitas program (bobot 20%);
- d. inovasi (bobot 10%); dan
- e. ketaatan pelaporan (bobot 20%).

Bagian Ketiga
Tim Penilai

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Forum membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Badan Usaha, akademisi, media massa dan komunitas.

Bagian Keempat
Pemberian Penghargaan

Pasal 25

- (1) Penghargaan diberikan kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Penerima penghargaan pelaksanaan kegiatan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan TJSLBU bersumber dari anggaran Badan Usaha sesuai kemampuan keuangan Badan Usaha.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

Drs. Agus Susanto, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19730815 199311 1 001